

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA

Vellia Febriani
vellia305@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of local tax and local retribution on Surabaya expenditure during 2012-2019. While, the research was quantitative. Moreover, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. The data were in form of Surabaya Budget Realization Report. Furthermore, there were 32 samples of quarterly data during 2012-2019. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with F-test, T-test and determination coefficient with SPSS 21. The research result, based on partial test, concluded local tax had positive effect on local expenditure as it had significance of 0.000. It meant, the first hypothesis had been proved since the tax took the highest contribution on addition of Local-owned Source Revenue. On the other hand, local retribution had negative effect on local expenditure as it had significance of 0.239. This meant, the second hypothesis was not proved since the retribution did not affect Surabaya local expenditure. In other word, Surabaya local government was not maximize and optimalize its retribution. As the result, it gave little contribution on Surabaya public service payment and development.

Keywords: local tax, local retribution, local expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap belanja daerah Kota Surabaya Tahun 2012-2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya periode 2012-2019 dan dengan sampel Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya periode 2012-2019 dalam bentuk kuartalan yaitu sebanyak 32 sampel. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan uji F, Uji T, dan koefisien determinasi serta menggunakan program SPSS Versi 21. Hasil penelitian pada uji parsial menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki nilai signifikan 0,000 yang berarti hipotesis pertama diterima yaitu pajak daerah memiliki berpengaruh positif terhadap belanja daerah karena pajak daerah merupakan penyumbang terbesar pada penambahan pendapatan asli daerah. Uji parsial untuk retribusi daerah memiliki nilai signifikan 0,239 yang berarti hipotesis kedua ditolak, maka retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah karena pemerintah daerah Kota Surabaya kurang memaksimalkan dan mengoptimalkan retribusi daerah sehingga kontribusinya sedikit terhadap pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan Kota Surabaya.

Kata Kunci: pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya untuk penyelenggaraan pemerintahannya, melalui penerapan otonomi daerah. Hingga tahun 2019 lalu terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dalam UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk menyelesaikan sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerah setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian,

pemerintah daerah berusaha agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien. Sehingga pemerintah daerah otonom dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam mewujudkan kemandirian untuk mengatur daerahnya sendiri.

Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintahan Pusat dan Daerah adalah peraturan dari pelaksanaan otonomi daerah dan proses terjadinya perubahan dalam penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Perkembangan kebijakan ekonomi di Indonesia telah memberikan banyak perubahan bagi daerah untuk melakukan pembangunan dalam segala bidang (Sintia dan Bambang, 2019:1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana dalam pelaksanaan desentralisasi daerah mendapat wewenang untuk menggali sumber-sumber pendanaan di daerah. Menurut (Melas, 2017:44) permasalahan yang pada umumnya dihadapi oleh daerah adalah potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang di setiap daerah berbeda-beda sehingga masing-masing daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda.

Untuk menjadikan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah menjadi lebih baik maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni salah satunya dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan penerimaan sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut (Sintia dan Bambang, 2019:2). Dengan adanya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mengurangi tingkat ketegantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu yang mempunyai potensi lebih besar dari sumber penerimaan pendapatan asli daerah (Melas, 2017:44), hal ini dikarenakan pajak daerah memiliki sifat dan karakteristik yang jelas serta beragamnya pengenaan suatu objek pajak tersebut. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan pemungutan Pajak Daerah guna penambahan penerimaan pendapatan asli daerah, tentunya juga didasari oleh tertibnya masyarakat akan membayar pajak daerah secara rutin. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan diperoleh Pajak Daerah yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, pemerintah daerah hanya dapat memungut Pajak Daerah dalam jumlah yang terbatas.

Penambahan Pendapatan Asli Daerah yang lain seperti, retribusi daerah juga tidak kalah penting, menurut UU No.28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa pelayanan tertentu yang diberikan secara langsung, adapun alasan atas putusan retribusi suatu pelayanan adalah adanya barang privat, yaitu sesuatu barang atau jasa yang tidak semua orang dapat memilikinya atau menikmati manfaatnya, melainkan seseorang tersebut harus memembayarnya terlebih dahulu. Sedangkan alasan yang lain karena adanya barang publik, yaitu barang dapat dimiliki atau dinikmati oleh semua orang yang tidak dibatasi penggunaannya.

Menurut Melas (2017:45) bahwa dilema yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah didorong untuk mampu untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari potensi daerahnya masing-masing tetapi disisi lain pemerintah pusat juga melarang pemerintah daerah untuk membuat pungutan pajak dan retribusi daerah yang dapat mengganggu jalannya investasi di daerah.

Belanja daerah yaitu pengeluaran daerah yang oleh pemerintah daerah kemudian dilaporkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Permendagri No. 13 Tahun 2006 menetapkan bahwa Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam

bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah atau antar pemerintah daerah. Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut (Laksono dan subowo, 2014:462). Pada hal ini pemerintah daerah harus melakukan upaya maksimal dalam mewujudkan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pelayanan daerahnya. Belanja atau pengeluaran pemerintah ini dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Menurut Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain/tak terduga.

Namun, dalam kenyataannya pajak daerah dan retribusi daerah ini belum terlalu kuat untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah daerah, melalui belanja daerah. Dan secara umum, sampai saat ini belum ada kabupaten/kota di Indonesia yang mampu menggali, mengoptimalkan, dan menjadikan penambahan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan utama dalam memenuhi semua pengeluaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memberi informasi melalui penelitian ini kepada pemerintah daerah agar bekerja keras dalam menggali dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki melalui penggunaan pemasukan pajak daerah dan retribusi daerah untuk pengeluaran kas rutin yang berguna melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi pemerintahan daerah melalui belanja daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penluis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah)". Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah Kota Surabaya?, 2) Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah Kota Surabaya?. Berdasarkan rumusan masalah dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah Kota Surabaya, 2) Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Menurut Febriyanti dan Mildawati (2017:3), bahwa teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik di sektor privat maupun sektor publik. Khususnya pada sektor publik teori keagenan ini sudah banyak digunakan untuk mengetahui hubungan prinsipal-agen yang berkaitan dengan penganggaran sektor publik (Latifah, 2010:89). Hubungan antara principal dan agen pada instansi Pemerintah Daerah adalah agen melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terkait dengan daerah sedangkan prinsipal berperan dalam melaksanakan pengawasan (Hasanah dan Suartana, 2014:48). Dalam pemerintahan pusat lebih sulit untuk mengelola sumber daya secara mandiri karena cakupan yang luas. Sehingga pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengolah sumber daya lokal yang dimiliki daerah tersebut. Pemerintah daerah dalam mengolah sumber daya lokal memerlukan anggaran agar sumber daya lokal yang diolah akan semakin baik. Implikasi teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Ditinjau dari perspektif hubungan keagenan antara legislatif dengan eksekutif, eksekutif adalah agent dan legislatif adalah principal (Halim, 2006:55).

Pada hubungan pemerintahan daerah ini, yang merupakan legislatif sebagai prinsipal adalah pemerintah pusat dan yang menjadi eksekutif sebagai agen adalah pemerintah daerah yang bertugas untuk menyusun anggaran yang ada pada pos-pos pendapatan dan pos-pos belanja, yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian pihak legislatif yaitu pemerintah pusat yang bertugas untuk menyetujui atau menolak anggaran yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal yang positif dan negatif. Hal positif dalam bentuk efisiensi, sedangkan hal yang negatif dapat menimbulkan bentuk perilaku oportunistik. Dengan demikian dapat terjadi karena pihak eksekutif atau agen memiliki keunggulan informasi keuangan lebih banyak daripada pihak legislatif atau prinsipal, sedangkan pihak prinsipal dapat memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya karena memiliki keunggulan kekuasaan (Zelmiyanti, 2018 dalam Sintia, 2019:9).

Masalah yang terjadi antara hubungan eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu mengenai asimetri informasi. Pemerintah daerah sebagai agen dikarenakan eksekutif memiliki kelebihan dalam menguasai informasi yang berkaitan dengan potensi sumber daya daerahnya dan pelaksana atas semua pemerintah daerah yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat dalam kurun waktu yang sangat lama. Hal tersebut menjadikan eksekutif memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi dibandingkan dengan legislatif. Sehingga pemerintah daerah memperoleh wewenang untuk mengolah anggarannya. Dalam prakteknya Eksekutif cenderung mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar yang aktual terjadi saat ini, namun untuk usulan target anggaran pendapatan eksekutif cenderung memperendah anggaran tersebut agar saat realisasi dilaksanakan anggaran pendapatan dapat mudah untuk dicapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan anggaran rencana keuangan tahunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang penyusunannya dilakukan oleh otoritas daerah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di masing-masing wilayah. Dibuatnya penyusunan APBD tidak lepas dari adanya tujuan utama yaitu sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah dan pengeluaran daerah untuk kesejahteraan suatu daerah tersebut, serta sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintah daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran pemerintah daerah.

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria Pajak Daerah

Meskipun beberapa jenis pajak sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten / kota diberi wewenang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan. Sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Yani,

2013:85). Kriteria pajak mengenai pajak daerah, yaitu pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi, objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat yang bersangkutan di wilayah daerah kabupaten/kota, objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan potensi pajak memadai yang artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah memiliki jenis yang dikelompokkan menjadi 2 jenis, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan Jenis Pajak yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/kota. Meliputi jenis pajak provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok. Jenis Pajak Kabupaten/Kota, seperti pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan. Dari pernyataan tersebut, maka Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli negara yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Soebechi (2013:127) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik retribusi, antara lain: pertama, retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Ketiga, adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa. Keempat, uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan. Kelima, pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yang meliputi, Retribusi Jasa Umum, Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, yang meliputi, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan, retribusi ktp dan akte capil, retribusi pemakaman atau pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan dasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha, Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, yang meliputi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Bersih, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan

kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu, Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, yang meliputi, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, dan retribusi perpanjangan IMTA.

Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan retribusi dibedakan berdasarkan golongan retribusi, yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa prinsip dan sasaran tarif retribusi, meliputi, tarif retribusi jasa umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Tarif retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang dimaksud adalah perolehan keuntungan apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tarif Retribusi perijinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya yang dimaksud, meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.


Belanja Daerah

Dalam pemerintah daerah juga membutuhkan suatu anggaran yang digunakan untuk mengolah sumber daya lokal yang ada di daerah tersebut. Anggaran tersebut tertuang pada keuangan daerah dalam bentuk nominal yang untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pemerintah daerah dalam pembangunan segala macam fasilitas guna meningkatkan pelayanan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat terpenuhi melalui belanja daerah. Menurut Adi (2009: 3), belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah maupun dari transfer pemerintah pusat. Pengertian belanja daerah menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Belanja Daerah dikelompokkan meliputi, Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/ daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah.

Rerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teoritis terkait dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah maka dapat digambarkan rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mendapatkan wewenang untuk mengurus dan mengatur semua urusan dan keperluan pemerintahan dengan membuat kebijakan-kebijakan daerah yang tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan cara meningkatkan pengalokasian belanja daerah seperti, meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan sumber daya manusia daerah setempat. Salah satu yang mempengaruhi yang digunakan untuk meningkatkan belanja daerah adalah dari segi keuangan yaitu melalui pendapatan. Menurut Mardiasmo (2003:85) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran atau pungutan yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan Pajak daerah yang dipungut dari orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dan tarif pemungutannya sudah ditetapkan yang kemudian bertujuan untuk menambah penambahan

Pendapatan Asli Daerah yang dapat mengembangkan potensi sumber daya daerah dengan Belanja Daerah yang juga akan mengalami peningkatan.

Pemerintah daerah perlu memberikan fasilitas untuk berbagai aktivitas peningkatan perekonomian di daerah, salah satunya dengan membukakan kesempatan berinvestasi, yaitu melalui pembangunan infrastruktur dan pemberian fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik tersebut. Pajak daerah dapat meningkat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kegiatan tersebut dan tentunya juga dapat meningkatkan sarana dan prasana publik. Dalam penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu oleh Rubiyanto dan Rahayu (2019), Laksono dan Subowo (2014), Melas (2017), Febriyanti dan Mildawati (2017), menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Belanja Daerah, artinya apabila pajak daerah mengalami kenaikan maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan.

H₁ : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat apabila pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah juga mencukupi. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan operasional yaitu melakukan belanja untuk kepentingan investasi dan pembangunan sarana prasana publik yang direalisasikan melalui belanja daerah. Sumber-sumber pendapatan berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik memiliki kemampuan daerah untuk menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Serta pemungutannya sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan. Sebagaimana halnya dengan pajak peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. Kemandirian suatu daerah dapat diwujudkan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah yang meningkat dapat mempengaruhi pelayanan kepada publik dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah yang mampu berotonomi dengan baik dapat dilihat melalui ciri utama yang terletak pada kemampuan mengelola keuangan daerahnya. Dengan pemerintah daerah mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan retribusi daerah yang sehingga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam memperoleh pendapatan guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan sarana prasana daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu Rubiyanto dan Rahayu (2019) dan Febriyanti dan Mildawati (2017) menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah, artinya apabila Retribusi Daerah mengalami kenaikan, maka Belanja Daerah akan mengalami peningkatan.

H₂: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Nazir (2011: 73), menyatakan bahwa penelitian dengan menggunakan metode

deskriptif adalah penelitian *ex post facto*. Penelitian tersebut memiliki tipe yaitu penelitian kausal komparatif yang berarti tipe penelitian terhadap data-data yang dikumpulkan setelah terjadinya fakta atau peristiwa. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya yang terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya periode 2012-2019. Dengan jumlah sampel dalam penelitian ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya periode 2012-2019 dengan data perkuartal dalam satu tahun anggaran, maka jumlah observasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah $8 \text{ tahun} \times 4 \text{ kuartal} = 32$ anggota. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dan sumber-sumber lain yang mendukung.

Teknik Pengambilan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama yaitu Badan Pengelolaan dan Pajak Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya tahun 2012 sampai dengan 2019 yaitu data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah. Berdasarkan dari waktu pengumpulannya, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *time-series*. Berdasarkan sifatnya, data yang digunakan adalah data kuantitatif karena data diperoleh dalam bentuk angka-angka.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Menurut Sintia (2019: 24), variabel independen (bebas) adalah yang mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel Independen

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indikator yang dapat digunakan untuk menerangkan pajak daerah yaitu data Pajak Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya dari tahun 2012 sampai dengan 2019.

Retribusi Daerah

Menurut Khadijah (2018:10) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah orang pribadi atau badan. Indikator yang digunakan untuk menerangkan Retribusi Daerah yaitu data Retribusi Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya dari tahun 2012 sampai dengan 2019.

Variabel Dependen

Belanja Daerah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Menurut UU No. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur Belanja Daerah didasarkan pada total belanja operasional, belanja modal, belanja lain-lain/tidak terduga dan belanja transfer yang dapat dilihat dari data belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya dari tahun 2012 sampai dengan 2019.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berguna untuk menganalisis data penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi yang dinyatakan menurut Sugiyono (2013:13). Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif adalah rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas ini terdapat tujuan, yaitu untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018:161). Menurut Sintia (2019:41) data yang baik adalah data yang memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji hipotesis mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Menurut Ghozali (2018:163) dan Santoso (2014:85) data dikatakan berdistribusi normal jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a) Jika nilai signifikan sig. > 0.05, maka data terdistribusi normal, b) Jika nilai signifikan sig. < 0.05, maka data terdistribusi tidak normal.

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIFnya. Jika *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *Glejser* dengan dasar pengambilan keputusan, meliputi: a) Jika nilai signifikan atau sig. > 0,05 maka dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, b) Jika nilai signifikan atau sig. < 0,05 maka dikatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2018: 137). Gejala autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Uji Durbin-Watson (DW) memiliki ketentuan, meliputi: a) Angka D-W di bawah -2 berarti terdapat autokorelatif positif, b) Angka D-W di bawah -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelatif, c) Angka D-W di atas +2 berarti terdapat autokorelatif negatif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Alasan penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dikarenakan penelitian ini memiliki variabel independen lebih dari satu dan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan persamaan, sebagai berikut:

$$BD = a + b_1PD + b_2RD + e$$

Keterangan:

BD : Belanja Daerah
a : Konstanta
b1, b2 : Koefisien perubahan nilai
PD : Pajak Daerah
RD : Retribusi Daerah
e : Standar *Error*

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi adalah hasil analisis regresi yang menentukan sifat persamaan regresi yang ada antara variabel bebas dan variabel terikat. Koefisien Determinasi (R^2) ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Kriteria pengujian ini, adalah: a) Jika variabel R^2 memiliki nilai 0 atau mendekati 0, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mengalami keterbatasan, b) Jika variabel R^2 memiliki nilai 1 atau mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji *Goodness of Fit* atau Uji f

Uji f yang disebut uji keterandalan model atau uji kesesuaian model merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi sesuai atau tidak. Uji f ini memiliki tujuan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2013: 96) kriteria pengujian ini, adalah: a) Apabila hasil uji f memiliki nilai signifikan sebesar $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, b) Apabila hasil uji f memiliki nilai signifikan $> 0,05$ Tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Statistik t

Uji t atau uji parsial adalah uji yang memiliki tujuan untuk menguji pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α (asumsi tarif nyata 0,05) maka dapat dikatakan adanya hubungan yang kuat atau positif antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghazali, 2013: 97). Kriteria pengujian ini adalah: a) Jika nilai sig $< 0,05$, maka hipotesis diterima yang menunjukkan variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen, b) Jika nilai sig $> 0,05$, maka hipotesis ditolak yang menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan dalam mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari variabel-variabel independen. Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	32	1.37	4.02	2.6772	.77571
Retribusi	32	.18	.56	.3303	.09444
Belanja	32	3.44	9.16	6.1731	1.61776
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel diatas dapat di jelaskan beberapa hal seperti yang dijelaskan. Berdasarkan Rabel 1 menunjukkan Pajak Daerah dari 32 buah observasi diketahui bahwa nilai minimum sebesar 1,37 nilai maksimum sebesar 4,02 nilai *mean* dari periode 2012-2019 sebesar 2,6772 serta nilai standar deviasi sebesar 0,77571. Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan Retribusi Daerah dari 32 buah observasi diketahui bahwa nilai minimum sebesar 0,18 yang nilai maksimum sebesar 0,56 nilai *mean* sebesar 0,3303 serta nilai standar deviasi sebesar 0,9444.

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 32, dari 32 data observasi Belanja Daerah, nilai minimum sebesar 3,44 nilai maksimum sebesar 9,16 dari periode 2012-2019 diketahui nilai *mean* sebesar 6,1731 serta nilai standar deviasi sebesar 1,61776.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau *error* akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai mean sama dengan nol. Berdasarkan hasil *output* uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan dasar apabila probabilitas (*sig*) > 0,05 berarti data telah terdistribusi secara normal. Dari hasil pengujian SPSS diperoleh nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,200 maka nilai 0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil *output* uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk nilai signifikansi pada kolom signifikansi data nilai pajak daerah adalah 0,301, nilai retribusi daerah adalah 0,340 dan belanja daerah adalah 0,359. Karena nilai signifikansi ketiga variabel adalah lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data pajak, retribusi dan belanja berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya, (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dimana jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas, sedangkan jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala multikolinieritas. Berdasarkan hasil dari pengelolaan data diperoleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* (TOL) tidak kurang dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah multikolinieritas.

Uji heterokedastisitas, uji ini digunakann untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi telah terjadi ketidaksamaan varian dari residual atas suatu pengamatan lainnya. Jika yang terjadi bahwa variannya tetap, maka ia disebut berada dalam kondisi homokedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *Glejter* dengan dasar pengambilan keputusan yakni: 1) Jika nilai signifikansi atau *sig.* lebih besar dari nilai 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, 2) Jika

nilai signifikansi atau sig. lebih kecil dari nilai 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil Uji *Glejser* nilai sig. Pajak Daerah 0,113 dan Retribusi Daerah 0,627, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan pengujian terhadap nilai Uji Durbin-Watson (Uji DW). Berdasarkan *output* diketahui nilai DW (Durbin Watson) 1,866. Dinyatakan tidak terdapat autokorelasi jika angka D-W diantara -2 sampai dengan +2. Pada hasil Tabel 1 diperoleh nilai Durbin-Watson adalah $-2 < 1,866 < 2$. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier digunakan untuk melihat pengaruh variabel pajak daerah, dan retribusi daerah, terhadap Belanja Daerah. Analisis regresi berganda dimaksudkan untuk mengetahui pola hubungan fungsional antara variabel independen dan variabel dependen, sekaligus sebagai alat untuk memprediksi sejauh mana pengaruh yang terjadi pada variabel independen terhadap besarnya variabel dependen.

Tabel 2
Hasil SPSS Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	.576	.074		7.815	.000
	PD	2.034	.046	.975	43.810	.000
	RD	.459	.381	.027	1.203	.239

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Dari pengujian pada Tabel 2 di atas yang diinterpretasikan adalah nilai kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen. Dengan demikian diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $BD = 0,576 + 2,034PD + 0,459RD + e$

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama. Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.998 ^a	.996	.995	.10928	1.855

a. Predictors: (Constant), Retribusi, Pajak

b. Dependent Variable: Belanja

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 3 Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,998 lebih mendekati angka 1, maka korelasi antara seluruh variabel independen (PD dan RD) dengan variabel dependen yaitu Belanja Daerah terdapat hubungan yang kuat, dan variabel-variabel independen sudah memberikan hampir semua informasi yang diutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berdasarkan data pada Tabel 3 diatas maka diperoleh nilai $R Square = 0,996$ artinya bahwa variabel Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), mampu menjelaskan variabel Belanja Daerah (BD) sebesar 99,6%, sedangkan sisanya 0,4% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel tersebut. Berdasarkan data pada Tabel 3 diatas maka dapat diperoleh nilai $Adjusted R Square = 0,995$ dapat dikatakan bahwa perubahan variabel terikat Belanja Daerah (BD) sebesar 99,5% disebabkan oleh variabel Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), sedangkan sisanya 0,5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel tersebut.

Uji Signifikansi f

Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Variabel Independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Uji F dapat dikatakan sebagai uji kelayakan model. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikan pada uji Anova. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh secara bersama terhadap dependent. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka variabel tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap dependent. Hasil pengujian dapat disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Signifikansi F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	80.785	2	40.393	3382.117	.000 ^b
	Residual	.346	29	.012		
	Total	81.132	31			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Berdasarkan uji f pada Tabel 4 diperoleh hasil dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dibanding dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah secara simultan atau bersama – sama yang dapat diartikan bahwa fit atau layak sebagai model penelitian.

Uji Statistik t

Uji ini digunakan untuk menguji seberapa jauh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dengan menentukan kriteria pengujian, apabila nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial ada pengaruh nyata antara Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), terhadap Belanja Daerah (BD). Apabila nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima dan H_2 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh nyata antara Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), terhadap Belanja Daerah (BD).

Tabel 5
Hasil Analisis Uji Koefisien Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	.576	.074		7.815	.000
	PD	2.034	.046	.975	43.810	.000
	RD	.459	.381	.027	1.203	.239

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan variabel Pajak Daerah dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan variabel Retribusi Daerah dengan tingkat signifikansi $0,239 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_2 ditolak, yang berarti variabel Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, yang sudah diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan uji regresi linear pajak daerah memiliki nilai pengaruh sebesar 2,034 terhadap belanja daerah. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial menunjukkan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama variabel pajak daerah pada penelitian ini diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah yang kemudian menjadi sumbangsih penambahan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang terbesar, maka penambahan tersebut dapat digunakan untuk membiayai Belanja Daerah. Dengan adanya Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dalam penelitian ini, sehingga jika semakin meningkat atau menurunnya pajak daerah maka belanja daerah juga akan meningkat atau menurun. Hasil penelitian ini sesuai sebagaimana dalam penelitian terdahulu oleh Rubiyanto dan Rahayu (2019), Laksono dan Subowo (2014), Melas (2017), Febriyanti dan Mildawati (2017), yang menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan uji parsial menunjukkan tingkat signifikansi $0,239 > 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah hipotesis kedua ditolak, yang dimana retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Seperti halnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah tetapi dalam penelitian ini pengaruh faktor retribusi daerah tidak mempengaruhi belanja daerah secara tidak signifikan. Meskipun meningkatnya retribusi daerah dalam penambahan pendapatan asli daerah tidak membuat jumlah belanja daerah berubah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan belanja daerah tidak cukup dengan penambahan dari sektor retribusi daerah. Dalam uji parsial pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah Kota Surabaya bisa terlihat kurangnya kemandirian pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah dari

segi pengolahan keuangan (*financial*), sehingga pemerintah daerah Kota Surabaya masih sangat bergantung pada sumbangsing penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan transfer dari pemerintah pusat lainnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian terdahulu Rubiyanto dan Rahayu (2019) dan Febriyanti dan Mildawati (2017) yang menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah, artinya apabila Retribusi Daerah mengalami kenaikan, maka Belanja Daerah akan mengalami peningkatan. Akan tetapi, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Laksono dan Subowo (2014), yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dan penurunan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan dan penurunan Belanja Daerah Kota Surabaya. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan terbesar yang diperoleh pemerintah daerah Kota Surabaya, yang dapat menaikkan pendapatan asli daerah sehingga semakin banyak program-program untuk menyejahterakan rakyatnya yang dibiayai, sehingga belanja daerah yang dikeluarkan juga meningkat. 2) Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dan penurunan Retribusi Daerah tidak akan mempengaruhi peningkatan dan penurunan Belanja Daerah Kota Surabaya. Hal tersebut dikarenakan retribusi daerah merupakan pembayaran atas pelayanan jasa atau pemberi izin, yang dikelola pemerintah daerah, yang dimana pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari Retribusi Daerah yang dihasilkan, itu tidak membuat belanja daerah Kota Surabaya berubah. Sehingga pembiayaan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya tidak mengalami peningkatan atau penurunan.

Saran

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu variabel independen yang diteliti hanya terbatas pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu lokasi penelitian yang diteliti hanya terbatas pada Kota Surabaya saja. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah peneliti memberi saran atas hasil penelitian sebagai berikut: Bagi pemerintah, diharapkan agar dapat terus menggali sumber-sumber Pajak Daerah agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Retribusi Daerah dengan efektif sehingga kontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan publik meningkat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah atau memperluas cakupan daerah kabupaten atau kota khususnya di Indonesia sehingga bisa dilakukan perbandingan antar kota besar dan hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif dan menambah variasi variabel dependen dan variabel independen lain selain, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah variabel seperti variabel moderating atau variabel intervening, sehingga peneliti selanjutnya tidak hanya terpaku hanya dalam variabel dependen dan variabel independen.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, P. H. 2009. Fenomena Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 6(1): 1-19.

- Febriyanti, I. dan T. Mildawati. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi* 6(12): 1-17.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- _____. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. 1140-1159.
- Hasanah, C. U. dan Suartana. 2014. Pengaruh Interaksi Motivasi dan Budaya Organisasi pada Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Senjangan Anggaran. *Ejurnal Akuntansi Universitas Udayan* 6(1) : 46-62.
- Khadijah, S. A. 2018. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Medan Area. Medan.
- Latifah, N. 2010. Adakah Perilaku Oportunistik Dalam *Agency Theory* di Sektor Publik. *Fokus Ekonomi* 5 (2): 85-94.
- Laksono, B. B. dan Subowo. 2014. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal* 3(4): 457-465.
- Mardiasmo. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Melas, A. 2017. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis* 5(4): 44-55.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- Rubiyanto dan Rahayu. 2019. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. *Majalah Ekonomi* 24(1): 92-107.
- Santoso, S. 2014. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Edisi Revisi. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sintia, L dan B. Suryono. 2019. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah dan Riset Akuntansi* 8(8): 1-22.
- Sintia, L. 2019. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Soebechi, I. 2013. *Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Jakarta.
- _____. Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Jakarta.
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antar Pemerintahan Pusat dan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Jakarta.
- _____. Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. Jakarta.

- Wahab, A., T. Aurora, dan Susfayetti. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (3): 35-47.
- Yani, A. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.